



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 20/Pdt.G/2010/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 20/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 21 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;
- **Menyatakan** sebelum menjatuhkan putusan akhir :
  1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ngawi untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan sela ini ;
  2. Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan telah dipenuhinya syarat formil pengajuan banding oleh Pemohon telah dipertimbangkan dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 20/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 21 Januari 2010, Pengadilan Agama Ngawi telah memenuhi amar putusan sela tersebut dan telah membuka persidangan kembali untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi sepanjang mengenai alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan cerai talak sebagaimana yang tercantum dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan ikrar talak oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan tambahan, Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan gugat Rekonpensi berupa :

- Nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sejak dilahirkan pada tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan anak tersebut berusia 15 tahun sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari ;
- Nafkah lahir dan batin sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai perkara diputus sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding di depan Pengadilan Agama Ngawi ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Tergugat Rekonpensi/Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang nafkah anak karena sebagai petani, Tergugat Rekonpensi/Terbanding hanya mendapat hasil setiap empat bulan sekali setiap panen sehingga nafkah anak tersebut tidak dapat diberikan setiap bulan, tetapi berjanji akan membantu memberi nafkah kepada anak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugat nafkah selain nafkah anak, Tergugat Rekonpensi/Terbanding hanya sanggup memberi kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Penggugat Rekonpensi/Pembanding menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi/ Pembanding telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 umur 55 tahun dan SAKSI 2 umur 55 tahun ;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan di bawah sumpah, Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah orang yang bekerja sebagai petani yang menggarap sawah seluas kurang lebih 1 hektar milik orang tuanya serta menggarap tanah kering milik PERHUTANI ;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan kedua obyek garapan tersebut dapat menghasilkan uang sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kotor untuk tanah sawah sekali panen dan kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kotor untuk tanah kering sekali panen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain dan tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi / Terbanding, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan Tergugat Rekonpensi / Terbanding adalah orang yang mempunyai penghasilan rutin setiap musim panen tiba ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 149 dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, patut bagi Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar kewajiban sebagaimana yang telah disebut dalam petitum gugat Rekonsensi yaitu nafkah lahir yang harus dipahami sebagai nafkah Iddah dan nafkah bathin yang harus dipahami sebagai mut'ah dan nafkah anak yang akan datang kecuali tentang nafkah madliyah anak, karena kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak ( Lil Intifa' ) bukan merupakan kepemilikan ( Lit Tamlik ) sedangkan kebutuhan anak yang telah lampau telah terpenuhi sehingga gugurlah kewajiban yang telah lampau, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 24K/AG/3002 tanggal 8 Januari 2004 serta pendapat ulama fiqh dalam Kitab Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu j. VII h. 829 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

Artinya : Nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampainya waktu karena nafkah tersebut bukan kepemilikan dan bukan merupakan utang ;

Oleh karena itu khusus nafkah madliyah anak harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai nominal penghasilan Tergugat Rekonsensi / Terbanding merupakan penghasilan kotor dan masih berbagi dengan orang tua, maka nilai kewajiban nafkah baik nafkah anak yang akan datang, nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi / Pemanding harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi / Terbanding dengan mempertimbangkan asas kepatutan sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan berikut ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Ngawi nomor : 921/Pdt.G/2009/PA.Ngw. tanggal 23 Nopember 2009 M. harus diperbaiki sebagaimana amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan terhadap Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pemanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi nomor : 921/Pdt.G/2009/PA.Ngw. tanggal 23 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1430 H dengan perbaikan sebagai berikut ;

#### **DALAM KONPENS I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ngawi ;

#### **DALAM REKONPENS I**

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
  - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - 3.3. Nafkah Anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak mencapai usia dewasa ;

#### **DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I**

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menghukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. ANSHORRUDIN, S.H.M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSURI, S.H. dan Drs. H. MUHAMMAD



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NADJIB, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESIYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**  
HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. ANSHORRUDIN, S.H.MA.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. ROESIYATI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Proses ----- Rp. 139.000 ,-

- Redaksi ----- Rp. 5.000 ;

- Meterai ----- Rp. 6.000,- ;

**Jumlah ----- Rp. 150.000 ,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Jumlah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA**  
**SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**